

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG
(STUDI PUTUSAN NO.716/PIDSUS/2018/PN.SMG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Pernyataan Memperoleh Gelar Skripsi
Sarjana Strata Satu
(S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :
Laeli Fatmawati
Nim : 30301900193

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

(STUDI KEPUTUSAN NO.716/PIDSUS/2018/PN.SMG)



Diajukan oleh :

Laeli Fatmawati

Nim : 30301900193

Pada Tanggal 27 Juli Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH.

NIDN.06-0707-760

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan No.716/Pis.Sus/2018/PN.Smg)

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

Laeli Fatmawati

NIM : 30301900193

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 15 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua,

(Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M. Hum)

NIDN : 06-1507-6202

Anggota

(Dr. Masrur Ridwan, S.E., M.M)

NIDN : 88-2718-0018

Anggota

(Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., MH)

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui

Dehan Fakultas Hukum UNISULLA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., MH.

NIDN. 06-0707-7601

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laeli Fatmawati
NIM : 30301900193
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan 716/Pid.Sus/2018/Pn.Smg)”**

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Agustus 2023

enyatakan,



NIM : 30301900193

PERYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Laeli Fatmawati
NIM : 30301900193
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan 716/Pid.Sus/Pn. Smg)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmedikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2023



Laeli Fatmawati

NIM : 30301900193

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”- HR Tirmidzi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Saya Bapak Bejo Ahmad Puddin dan Ibu Kamdiyah.

Seluruh Saudara, Sahabat, dan Teman Saya.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan 716/2018/Pid.sus/Pn/Smg). Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan doa'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH.MH selaku Prodi Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta dapat menggunakan ilmunya kelak nanti.
5. Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dan melayani kebutuhan penulis selama

penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Kedua orang tua, Bapak Bejo Ahmad Puddin dan Ibu Kamdiyah yang senantiasa mendukung dan bersedia mencurahkan segala tenaga dan pikiran, sehingga karya ini dapat terselesaikan berkat doa dan dukungan kalian.
7. Teman-teman saya (Tinok, Riska, Hanifah, Rahma) yang selalu mendukung, membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungannya atas terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umum amin.

Semarang, 15 Agustus 2023

Penulis

Laeli Fatmawati

30301900193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	18
1. Hukum Pidana	18
2. Tindak Pidana	19

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
2. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana	28
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga..	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	38
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg)	66
BAB IV KESIMPULAN	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami dan istri dapat terhindar dari tindakan kekerasan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seorang. korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di mana saja, dalam bentuk tindakan-tindakan pemerasan, penganiayaan, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan korban akibat dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum. karena itu adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia bentuk deskriminasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara pengumpulan data kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan informasi yang bersumber dari buku literatur, jurnal, serta bahan hukum yang berupa undang-undang yang berhubungan peraturan-peraturan dengan penelitian ini. bahan penelitian ini menggunakan data sekunder, sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan kepastian hukum merupakan perlindungan Undang-undang harus mampu mengatur, menertibkan, dan melindungi kepentingan umum, sehingga dapat menimbulkan efek yang dikehendaki. Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*), yang artinya pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan yang lain. Dengan adanya pedoman yang ditetapkan dalam undang-undang, maka itulah dimaksud dengan kepastian hukum. Aturan-aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai aturan yang jelas dan konsisten yaitu diatur pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diproses sebagaimana hukum yang berlaku, seperti instansi pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, lembaga sosial serta penegak hukum lainnya. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Keputusan No.716/Pid.Sus/2018/PN.SMG) belum terpenuhi yang artinya tidak sepenuhnya korban kurang mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian maupun restitusi dalam kesejahteraan korban, sebagai ganti kerugian finansial. Sebagaiman yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban, lembaga perlindungan dan hak-hak lain sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, konstruksi tindak pidana, kekerasan.*

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 concerning Marriage aims to prevent the life between husband and wife from acts of physical violence which tend to hurt and endanger a person's life. victims of domestic violence must receive legal protection in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2004, domestic violence can occur anywhere, in the form of acts of extortion, persecution, criminal acts of domestic violence resulting in victims of physical, psychological, sexual violence, or neglect, so efforts to protect the law are needed. because it is a violation of human rights in a form of discrimination, this study aims to find out how the construction of crimes of domestic violence in the conception of legal certainty is to find out how the law protects victims of crimes of domestic violence.

This study uses a normative juridical research method, namely by collecting library data (Library Research) by collecting information sourced from literature books, journals, and legal materials in the form of laws relating to regulations with this research. This research material uses secondary data, the data sources used are primary legal materials, tertiary legal materials, and secondary legal materials.

The results of the research show that legal certainty is protection. Laws must be able to regulate, order, and protect the public interest, so that they can have the desired effect. The formation of law should lead to the nature of law (law truth), which means the formation of laws is a way to promote and protect certain interests or prioritize other interests. With the guidelines stipulated in the law, that is what is meant by legal certainty. The legal rules for crimes of domestic violence have clear and consistent rules, which are regulated in Law No. 23 of 2004 concerning Crimes of Domestic Violence that are processed according to applicable law, such as government agencies, police, prosecutors, advocates, courts, social institutions and other law enforcement agencies. Legal protection for victims of domestic violence at the Semarang District Court (Decision Study No.716/Pid.Sus/2018/PN.SMG) has not been fulfilled, which means that victims do not fully receive their rights, do not receive compensation, compensation or restitution in the welfare of the victim, as compensation for financial losses. As stipulated in Law Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims to realize legal protection for victims, protection agencies and other rights as stipulated in this law.

Keywords: *legal protection, construction of criminal acts, violence.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum yang sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun diperintahkan.

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat, dan berisi sanksi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.¹

Dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama dalam hukum. Salah satunya yaitu hukum pidana, yang pada dasarnya melindungi hak-hak dan kewajiban

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal.1

yang lebih dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Menjaga hubungan antar manusia agar lebih harmonis, sampai menciptakan sebuah dalam instusi yang sah yang disebut perkawinan sampai perkawinan tersebut ingin dibubarkan sehingga munculah istilah-istilah tindak pidana dalam perkawinan dengan klasifikasi kejahatannya masing-masing.²

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.³ Keluarga adalah sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran yang sangat besar dan mempengaruhi perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan pada keadaan fisik, mental, emosional dan sosial seluruh anggota keluarga. Bila terjadi sebaliknya, keluarga dikatakan tidak harmonis. Kehidupan berumah tangga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suami istri dan juga anak, namun sebagaimana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat seringkali tidak demikian. Yang terjadi adalah tindak kekerasan, karena adanya ketidak harmonisan.

² M Yusuf & Reza Okva Marwendi, 2019, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Sains Sosio Humainora*, Vol. 3, No.1, Hal.266

³Muhadar, *perlindungan saksi&korban dalam sistem peradilan pidana*. Penerbit CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, Hal. 79

Berbagai media massa para pemerhati masalah sosial- psikologis semakin disibukkan dengan peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat ditantang agar lebih waspada membina ketahanan keluarga untuk menghadapi masalah-masalah yang terus mengintip, baik dalam bentuk tindakan fisik maupun psikis. Banyak masalah sosial - psikologi yang dianggap ringan, padahal tindakannya merendahkan harkat dan martabat yang sesama.⁴ Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan yang terjadi kepada perempuan maupun anak-anak sudah bukan menjadi hal yang bersifat rahasia. Kasus kekerasan menjadi salah satu dengan angka yang cukup tinggi di Indonesia.

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru, Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dengan dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁵

Tindak kekerasan yang terjadi merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena adanya

⁴ Nurjanah, *Kekerasan Terhadap Istri*. Penerbit Sinar Grafika Pusat, Jakarta, 2004. Hal.58

⁵ Ahmad thahir, *Hukum dalam Rumah Tangga*, Internusa Press, Jakarta, 2014, hal. 20.

beberapa alasan yang diantaranya, pertama : ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua : tindak kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi yang bersifat privacynya berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga, ketiga : tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami yang sebagaimana sebagai pemimpin keluarga.

Tindak Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan suatu perbuatan yang melanggar hukum di negara kita. Yang sebagaimana didasarkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di mana saja, dalam berupa bentuk tindakan-tindakan mengeluarkan kata-kata kasar, pemerasan, penganiayaan. Tindak pidana kekerasan rumah tangga menimbulkan korban akibat dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, sehingga diperlukannya upaya perlindungan hukum terhadap korban. Termasuk dalam pemulihan kesehatan baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pelaku korban dapat diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan melalui proses peradilan.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan bahwasannya kerukunan atau keutuhan rumah tangga yang bahagia, aman dan tentram. Menjadi sebuah harapan bagi setiap orang dalam rumah tangga, tetapi hal tersebut merupakan tujuan dari ikatan sebuah perkawinan.

Hukum kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang di bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman

dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga juga termasuk sebagai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan merupakan tindakan fisik yang sering terjadi dalam ruang lingkup kehidupan kita. Kekerasan yang dimaksud tindakan fisik yang sering terjadi di kehidupan kita adalah tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikologis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Kekerasan ekonomi

Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum harus melibatkan pemerintah,

masyarakat, lembaga sosial dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman dan bebas kepada korban dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis dalam rangka pemulihan kesehatannya.⁶

Seperti dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis, berdasarkan Studi Keputusan No 716/Pidsus/2018/Pn.Smg, bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi pelakunya adalah suami dan yang menjadi korban adalah istri. Menurut dalam peraturan perundang-undangan dalam upaya tindak kekerasan dalam rumah tangga telah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan fisik adalah yang dapat menyebabkan luka berat, rasa sakit. Jatuh sakit. Dalam kasus yang akan diteliti oleh korban mengalami luka berat akibat perbuatan terdakwa. Dapat dilihat dari kasus tersebut, maka korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik dari pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan perlindungan dari hak-haknya yang dirugikan akibat kekerasan yang telah dialaminya. Dan juga korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sebagai

⁶ Laurika, A.L, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen, 5(2).

penyelenggara negara, pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan tersebut guna mewujudkan masyarakat yang adil dan damai.⁷

Dalam kasus ini korban telah mendapatkan perlindungan hukum, yang sebagaimana telah dilakukan tindak kekerasan terhadap korban. Dalam (Studi Keputusan No.716/Pidsus/2018/Pn.Smg), menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LJ Bin (Alm) W dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua). Akan tetapi korban masih mengalami rasa trauma akibat perbuatan terdakwa, rasa takut, serta depresi

Seperti yang telah dijelaskan korban telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi korban, dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Menurut UU No 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 8 bahwa Perlindungan adalah segala upaya dan hak memberikan bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang berkewajiban dilaksanakan lembaga Perlindungan saksi lembaga dan korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Lembaga perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan skripsi adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” (STUDI PUTUSAN NOMOR 716/ Pidsus/2018/pn.smg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Negeri Semarang (Studi Keputusan No.716/Pid.Sus/2018/PN.Smg).

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian penulisan skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dengan baik adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terkhusus yang menyangkut mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi penulis, maupun pembaca, memberikan gambaran secara nyata terhadap terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga ada usaha untuk menghentikan terjadinya kekerasan. Dan juga aparat hukum memberikan langkah-langkah kebijakan masukan kepada pembuat Undang-Undang dan aparat penegak hokum yakni kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya menjelaskan pengertian dari suatu istilah yang memperjelaskan penulisan penelitian ini, menerapkan pengertian-pengertian dari:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan.¹⁰

2. Korban

Menurut Muladi mengemukakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan

⁹ C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.102

¹⁰ Yoserwan, “ Model sinkronisasi dan Koordinnasi Pelaksanaan Tugas Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Peradilan Pidana Terpadu” (*Integral Criminal Justice System, Jurnal Hukum Republika*), Vol.7. No. 1 Tahun 2007, Hal.1-16

atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

Sedangkan Menurut Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹²

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada mengenai penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud strafbaar feit itu. Maka dari itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah tersebut. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman menurut Amir Ilyas S.H . “Tindak Pidana Merupakan Suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan

¹¹ Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, Hal.101

¹² Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.63.

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.¹³ Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian strafbaar feit. Antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Simons, strafbaar feat, suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.
- b. Pompe, strafbaar feat ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut Reza, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan trauma, kematian, kerugian secara psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Yang berarti pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, kasar, dan penghinaan.

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta

5. Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil didalam masyarakat yang terbentuk karena adanya sebuah perikatan perkawinan. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus yang kita sering jumpai yaitu pengertian “keluarga” yang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 le 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Pengertian dari rumah tangga atau keluarga hanya hanya dimaksud untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga bukan sebuah hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan oleh korban dan keluarga.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian

¹⁴ Soeroso, 2010 hlm 61

ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁵

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁶ Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan nomor 716/2018/PN.Smg).

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm 93.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm 31.

dengan melakukan kajian pustaka seperti peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, koran, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁷

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Teori*, hlm.....,296

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam ini disesuaikan dengan penelitian yuridis normatif, dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan informasi yang bersumber dari buku literatur, jurnal, serta studi dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang yang berhubungan peraturan-peraturan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Data yang diperoleh melalui wawancara disusun untuk dianalisis secara kualitatif menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat,

¹⁸ Lexy J. Moloeng, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm.67.

dengan dihubungkan teori hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian hukum pidana dan tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Tinjauan umum tentang korban tindak pidana, Tinjauan hukum islam tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas mengenai hasil penelitian, bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan Nomor 716/Pid.sus/2018/Pn Smg)

Bab IV Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Kesimpulan dan pembahasan saran-saran sebagai masukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Menurut Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaikan manusia dalam masyarakat.¹⁹ sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁰

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yaitu berupa hukuman, suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap suatu tindakan-tindakan yang mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu)

¹⁹ O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 121.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, hlm. 2.

dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²¹ Dengan demikian Hukum Pidana dapat diartikan sebagai suatu ketentuan atau hukum dan juga Undang-Undang yang menentang perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi hukum pidana memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran dari norma-norma di bidang hukum lain tersebut²². Berdasarkan pengertian diatas sesuai dengan hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang Hukum Pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung beberapa pengertian dasar dalam ilmu hukum, suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dan memberikan ciri tertentu dalam

²¹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2.

²² M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

peristiwa hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan dapat ditentukan dengan jelas agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari didalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf,baar*, dan, *fei*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²³

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut beliau yang diistilahkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan amana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

24

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

²⁴ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan melawan hukum yang beserta dengan sanksi pidana yang dimana peraturan tersebut dapat ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang telah menimbulkan atau melakukan suatu atas kejadian tersebut, maka berlaku bagi orang yang melanggar aturan-aturan hukum, dapat dikatakan bahwa orang tersebut sebagai pelaku suatu perbuatan tindak pidana.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”²⁵

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur atau anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu :

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;

²⁵ *Ibid.* hlm. 72.

- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.²⁶

berdasarkan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwa syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran atau peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁶ *Ibid.* hlm. 72-73.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memiliki unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan dirumuskan dalam KUHP, karena pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan bahwa tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁷

- 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan=keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu :²⁸

- 1) Vos

Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

²⁸ P.A.F. Laminating. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

2) Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu :

- a) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- b) Dilakukan dengan kesalahan.

3) Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu :

- a) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materil).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:²⁹

a. Subjektif

Adalah yang berhubungan berkaitan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.

²⁹ Moeljatno, 1993, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm.69.

b. Objektif

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu di dalam keadaan - keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) berbunyi:³⁰

“ kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “

Pasal 1 ayat (2) berbunyi :

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”

Dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan tindak pidana, menurut Wirjono Prodjokoro hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik.³¹ Hal ini berdasarkan pada hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.12.

Menurut Herkunto, pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan, baik secara fisik maupun secara psikis.³²

Menurut Mansour Fakih, pengertian kekerasan adalah serangan atau inovasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit.

2. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk tindak pidana yang terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yaitu meliputi³³:

- a. Kekerasan fisik , yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau yang mengakibatkan luka berat. Kekerasan fisik yang dalam bentuk berupa ringan yaitu misalnya : menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh, dan sejenisnya.
- b. Kekerasan psikis , yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Kekerasan psikis

³² Kresna Agung Yudhianto, 2022, *Hukum Perlindungan Anak&Kdrt.*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 92.

³³ *Ibid.*

tidak tidak tampak dalam bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama.

- c. Kekerasan seksual, seksual yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual dengan cara pemaksaan yang berbentuk seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, pemerkosaan dan sejenisnya yang dilakukan secara pemaksaan. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
- d. Kekerasan ekonomi atau kekerasan penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan yang dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya, istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Karena pada hakikatnya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan yang layak kepada orang tersebut.
- e. Kekerasan finansial , seperti mengambil mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan sebagainya.
- f. Kekerasan psikologis, , yaitu yang dimana kondisi kesehatan korban mempengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka

pertahankan. Dapat disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan.

Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 pada pasal 5 berbunyi demikian:³⁴

“Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;*
- b. Kekerasan psikis;*
- c. Kekerasan seksual; atau*
- d. Penelantaran rumah tangga”.*

C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Tindak pidana ini tentunya sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.

Pengertian korban dalam pembahasan ini adalah untuk membantu untuk menentukan kejelasan dalam batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan dalam cara memandang.

Pembahasan tentang korban maka adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam ilmu Kriminologi. Permasalahan terhadap korban juga bukan permasalahan yang baru dalam tindak pidana, karena korban juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

³⁴ Undang-Undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang ang menimpa jati dirinya, antara lain dari pengertian mengenai korban menurut para ahli yaitu:

- 1) Arief Ghosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang telah dirugikan.³⁵
- 2) Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.³⁶
- 3) Menurut Muladi, mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif yang telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, atau mental, emosioanal, ekonomi, atau gangguan subsansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan atau rasa keadilan secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.³⁸

³⁵ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika, Presindo, Jakarta, hlm 63.

³⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm. 84.

³⁷ Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm 101.

³⁸ *Ibid*

Kongres PBB ke-7 yang membicarakan *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* mendefinisikan korban kejahatan dalam butir satu sebagai:

“Persons who individually or collectively, have suffered harms including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those law proscribing criminal abuse of power”

Sama halnya seperti deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban yaitu orang yang telah mengalami kekerasan atau penderitaan fisik, mental, dan mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan dari suatu perbuatan tindak pidana.

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan yaitu :

- 1) Hak untuk memperoleh ganti rugi kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan ancaman dari pelaku
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- 5) Hak untuk memperoleh kembali haknya (harta) miliknya.

- 6) Hak untuk memperoleh akses pelayanan medis.
- 7) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku lari dari tahanan.
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- 9) Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas lainnya.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara.

Syeikh Mahmud Syalfut dalam bukunya "*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*" menagatkan bahwa tidak diragukan lagi keluarga adalah batu dasar dari bangunan suatu umat yang berbentuk dari keluarga-keluarga yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Dan pastilah kuat lemahnya bangunan umat itu tergantung kepada kuat lemahnya keluarga yang menjadi batu dasar itu.

Oleh karena itu Islam di samping mengatur hubungan vertikal antara hamba dengan tuhan, juga mengatur hubungan horizontal sesama hambanya, dalam hal ini membina rumah tangga, mengingat rumah tangga adalah pondasi dasar dalam masyarakat.

Hukum pidana dalam islam dikenal dengan Fiqih Jinayah. Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut

suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar dari kata janna yang berrarti kejelekan yang menyimpannya.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah yang artinya secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang adalah “larangan-larangan *syara*’ yang apabila dikerjakan dincam Allah dengan hukuman had dan *ta’zir*”.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (jarimah) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalakn setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharusan dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Agama islam merupakan agama yang apaling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan. Ajaran yang di ajarkan dalam Agama uslam penuh dnegan kedamaian dan cita-cita sosial untuk membebaskan manusia dari tirani, kebiadaban, penindasan dan termasuk kekerasan, baik kekerasan dalam masyarakat, kekerasan negara, maupun KDRT. Dengan demikian rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak dibenarkan dalam islam.

Islam memberikan tuntutan mulai membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaanya, islam memberikan tutntutan guna tercapainya tujuan dibentuknya rumah tangga, diantaranya :

1. Beribadah kepada Allah;
2. Mencari teman hidup untuk saling berbagi;
3. Mempunyai keturunan; dan

4. Memberikan pendidikan kepada anak/keturunan.

Islam juga memberikan tuntutan kepada suami-istri dengan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya, yang harus dipenuhi kedua pihak, agar terjalin hubungan yang harmonis antar anggota keluarga antara suami, istri, anak, dan lain-lain. Serta terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Karena tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan rasa sakit pada anggota tubuh manusia.

Adapun dasar hukum Islam kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam surat annisa ayat 34, Allah SWT Berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga bukan hal yang baru dalam perspektif agama islam, karena hal dan jenis dan saksi telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum islam yang harus menjadi pedoman bagi umat islam dalam menjalani kehidupan. Hal-hal berkenaan dengan KDRT dalam islam dijelaskan sebagai berikut :

1. Qodzaf, ialah melemparkan tuduhan. Misalnya menuduh seorang wanita baik-baik melakukan zina tanpa bisa memberikan bukti apapun. Sanksi hukumannya 80 cambukan.
2. Membunuh, ialah “menghilangkan” nyawa seorang. Sanksi hukumannya ialah qishash (Hukuman Mati). Dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 179 bahwasanya firman Allah SWT “diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.
3. Menyodomi, ialah menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku itu wajib dikenai hukuman, hukuman tersebut berupa ta'zir yaitu hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
4. Penyerangan terhadap anggota tubuh, saksi hukumanya membayar diyat (100 ekor unta) tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kakai 50 ekor unta, luka sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka gihi dan lupa tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

5. Perbuatan cabul, berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan 3 tahun penjara, ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita tersebut berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga maka diberi sanksi yang maksimal.

6. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun.

Seperti dalam kasus yang telah akan diteliti oleh penulis tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berdasarkan dalam Studi Putusan No.716/Pid.Sus/2018/PN.Smg, bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Pada dasarnya istilah tindak pidana kekerasan fisik tidak ditemui dalam hukum Islam, kekerasan fisik merupakan tindak pidana jarimah dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdur Kadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa atau tindak penganiayaan, seperti dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penelupangan. Dalam

perspektif hukum pidana islam mengenai kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik terhadap istri dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 dirumuskan sebagai berikut:


Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menurut persepektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jarimah adalah perbuatan yang melakukan dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Perbuatan jarimah dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir sudah tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

2. Berdasarkan pengauturan pada Pasal 44 sampai pasal 48 UU PKDRT ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri. Menurut

perspektif hukum pidana Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT tersebut adalah termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk *ta'zir* yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaan kepada penguasa. Sementara hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu pidana penjara/pengasingan bagi pelakunya. Jika *qisas* batal dilaksanakan maka hukuman diganti dengan *diat* yang merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.

3. Secara substansi tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT dapat dikatakan rumusan tindak pidananya sejalan atauselaras dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiaya) dalam konsep jarimah. Bahwa tindak pidana kekerasan fisik atau penganiayaan adalah tindak pidana kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia sehingga perbuatan tersebut dilarang melakukan dan bagi pelakunya diancam dengan hukuman pembedaan.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Setiap warga pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Pasal ini sekaligus menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Dalam bentuk yang terkecil hidup bersama berawal dari adanya keluarga dan keluarga itu terbentuk karena adanya pernikahan. Dalam rangka membangun rumah tangga, didasarkan beberapa prinsip dasar dan mulia. Yaitu membangun ketaatan dan ibadah Allah Swt, mewujudkan ketentraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), dan bahwa pernikahan merupakan jalan untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku dan bertujuan mulia.

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya. Perkawinan dan keluarga yang baru akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku pasangan suami istri dalam keluarga. ³⁹

Melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami dan istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga.

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau

³⁹ Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama kebanyakan perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikis, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁰

Agama islam merupakan agama yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan. Ajaran yang diajarkan dalam Agama Islam penuh dengan kedamaian dan cita-cita sosial untuk membebaskan manusia dan tirani, kebidaban, penindasan dan termasuk kekerasan. Karena islam yang artinya damai merupakan agama anti kekerasan, baik kekerasan dalam masyarakat, kekerasan terhadap negara, maupun KDRT. Dengan demikian rumah tangga yang diwarnai dengan kekerasan tidak dibenarkan dalam islam.⁴¹

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

⁴⁰ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1.

⁴¹ Syrifuddin, *Islam dan Ilmu Sosial Indonesia*, Jurdi, hlm. 45.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memnadang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan duhadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dakri kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara logal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Rabdburch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri⁴², yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai

⁴² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 19

kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Sejatinya kepastian hukum memiliki keberadaan asas yang dimaknai sebagai suatu keadilan karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Seperti apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa : ⁴³ *law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainly for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted a legal system*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa

⁴³ Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, Loc. Cit.,

tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainly*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaksengajaan sistem hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴⁴ Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif⁴⁵. Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Elkema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁴⁶ Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.⁴⁷

Aturan-aturan Hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai aturan yang jelas konsisten yaitu diatur pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004

⁴⁴ R. Tony Prayogo, R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

⁴⁵ Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung, hlm.204.

⁴⁶ Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia : Jakarta, hlm.49.

⁴⁷ *Ibid.*

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diproses sebagaimana hukum yang berlaku. Seperti instansi pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial serta penegak hukum lainnya.

Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dan istri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini, agar masyarakat tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Apabila masyarakat melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan UUPKDRT.

Seiring dengan pertimbangan kebutuhan peraturan Perundang-undangan yang lebih spesifik, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk lebih mengakomodasikan kepentingan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga secara etimologis terdiri dari kata kekerasan dan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu memiliki makna derita, seseorang yang telah melakukan penderitaan terhadap orang lain. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekeuatan fisik atau kekuatan secara disengaja, ancaman, atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian,

kerugian, psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah, yang perbuatannya dilarang dan diberikan hukuman. Dalam lingkup rumah tangga yang berada didalamnya tidak hanya suami, istri dan anak. Melainkan sanak keluarga atau juga pembantu rumah tangga yang tinggal satu rumah juga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang artinya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bersifat kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum didalam lingkup rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya kebanyakan korban adalah perempuan daripada yang menjadi pelaku. KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Maka harus mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari

kekerasan atau penyiksaan, kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Moralitas hukum bertumpu pada kemanusiaan, dengan berpedoman kepada hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Hukum yang dibentuk hendaknya bernuansa memperjuangkan kemanusiaan, sehingga dapat diterapkan tanpa diskriminasi. Sifat manusia sebagai makhluk sosial memiliki dimensi mengenal kepentingan bersama, sehingga dipahami bahwa hukum merupakan pranata kehidupan bersama yang bersifat normatif, sedangkan negara dipandang sebagai pranata kehidupan yang efektif.⁴⁸

Undang-undang harus mampu mengatur, menertibkan, dan melindungi kepentingan umum, sehingga dapat menimbulkan efek yang dikehendaki. Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*). Yang artinya pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan yang lain. Dengan adanya pedoman yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka itulah dimaksud dengan kepastian hukum.

Sebelum diundangkannya UU No.23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia baik dari KUHP maupun diluar KUHP tidak ditemukan istilah atau pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan, bahkan di dalam KUHP, kekerasan terhadap

⁴⁸ Frans Magnis Suseno, 1987, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 15.

perempuan tidak dianggap sebagai kekerasan yang melanggar harkat dan martabat perempuan, melainkan hanya sebatas pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Secara umum dalam KUHP kekerasan fisik lazim disebut dengan penganiayaan.

Kekerasan diistilahkan dengan *Violence*, secara *etimologi*, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*vere*” yang berarti membawa. Kekerasan dalam arti sempit adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, tajam dan ganas.

Kekerasan tidak hanya berupa fisik atau kekerasan langsung dirasakan ke tubuh akibatnya, namun kekerasan dapat pula berupa kekerasan non fisik yaitu berupa tindakan yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh korban dari dalam dirinya. Kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga.

Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUD No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pada hakikatnya rumah tangga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, membentengi manusia yang luhur, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang

beragama, mencari keturunan yang halal dan shalih. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya.

Menegakkan hak dan melawan kebatilan merupakan semangat dasar yang terkandung dalam ajaran islam, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda supaya beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kekerasan merupakan tindakan yang menyuburkan kemungkaran, maka membiarkan kekerasan sama dengan mengabdikan kebatilan. Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap persoalan KDRT.

Menurut Mufidah, beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat antara lain :

1. Budaya Patriarki

Budaya patriarki masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini melatarbelakangi pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar karena suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan kekerasan fisik dapat dilakukan. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.

2. Interpretasi agama

Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam

lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.

3. Ekonomi

Adanya ketergantungan finansial seorang istri kepada suami dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketergantungan tersebut membuat istri akan cenderung menurut terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan suami demi kelangsungan hidupnya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi suami untuk berbuat sewenang-wenang.

Masalah perekonomian lain dapat muncul karena adanya tuntutan kebutuhan finansial yang besar dari istri namun pendapatan suami tergolong rendah. Terdapat gambaran kasus lain yaitu adanya celaan dari istri dalam menghadapi masalah rumah tangga karena pendapatan istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat terjadi pula pada masyarakat berpenghasilan rendah maupun cukup.

4. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya perselingkuhan dari satu pihak yang dilakukan suami atau istri dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran

rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi akibat luapan emosi yang terjadinya pertengkaran mengenai masalah perselingkuhan.

Kekerasan psikis terjadi saat suami atau istri yang mengetahui perselingkuhan pasangannya memilih untuk diam dan memendam masalahnya. Pihak yang melakukan perselingkuhan juga cenderung lebih sensitif dan temperamen sehingga sering melupakan emosi pada pasangannya. Penelantaran rumah tangga juga dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga akibat perselingkuhan. Hal ini terjadi apabila saat pihak yang melakukan perselingkuhan mulai mengurangi pemberian nafkah untuk perselingkuhan mulai mengurangi pemberian nafkah untuk untuk keluarga dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pasangannya.

5. Motif (dorongan seseorang melakukan sesuatu)

- a. Terganggunya motif sosial, artinya komunikasi atau interaksi antara pasangan suami istri tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga jika terjadi kesalahpahaman atau perbedaan, hanya mementingkan ego dari masing-masing tanpa adanya komunikasi timbal balik yang baik hingga kekerasan menurut mereka yang dapat menyelesaikan masalah.
- b. Terganggunya motif teologis, artinya hubungan ketika mengalami penyimpangan maka akan muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keduanya antara suami dan istri yang tidak saling memahami satu sama lain, keduanya hanyalah mementingkan dari

kepercayaan masing-masing maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.

- c. Terganggunya motif teologis, artinya kebutuhan biologis pelaku KDRT mengalami terganggu atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik sebagai mestinya.

Kekerasan dalam rumah tangga, pasti menimbulkan suatu dampak bagi dirinya korban, orang lain, ataupun pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak positif juga berdampak negatif. Kekerasan dalam rumah tagga biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dalam jangka pendek. Dampak jangka pendek akibat kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, biasanya korban akan mengalami luka-luka pada tubuh, hilangnya pekerjaan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dari segi psikologis, korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina.⁴⁹

Hukum berkembang dalam suatu masyarakat yang dinamis, sehingga setiap masyarakat hukum memiliki sistem hubungan yang teratur dengan hukumnya sendiri-sendiri, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dinamika hukum dapat dibaca dari pertimbangan dua atonom, yaitu kepastian hukum dan keadilan

⁴⁹ Puspitasari, S. M. 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lex Lata*, hlm.13.

hukum.⁵⁰ Suatu sistem hukum yang modern harus dapat membentuk hukum yang baik, yang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dan juga harus dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan.

Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Tujuan dari tata hukum adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman demi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga harus dipertahankan dengan mengesampingkan tuntutan-tuntutan dan pertimbangan-pertimbangan lain.⁵¹

Hukum yang ditentukan oleh pemerintah, harus mempunyai kepastian berlaku (legalitas), karena kepastian hukum berpengaruh kepada perkembangan pembangunan. Bagi mereka yang ingin berinvestasi tentunya menginginkan kepastian hukum, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat. Kondisi tersebut akan dapat menjamin kelangsungan serta keamanan dunia usaha dan pembangunan.⁵² Dalam menangani perkara KDRT, hukum acara yang digunakan masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP). Meskipun perkara ini memiliki karakteristik yang bersifat khusus,

⁵⁰ Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, 1980, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni*, Bandung, hlm. 40.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasioanal*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 75.

⁵² Antonius Sujata, 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm.261.

namun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur hukum acara yang bersifat khusus pula. Pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dalam dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ini artinya, hakim dituntut tidak hanya berpegang kepada aturan tertulis semata ketika hendak menjatuhkan putusan, melainkan juga kepada aturan hukum tidak tertulis. Pada pasal 24 ayat (1) dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Tindakan hakim secara secara yuridis dalam proses membuat dan menghasilkan putusan melalui lembaga peradilan berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Disamping itu putusan hakim juga yaitu menegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Menurut Gustav Radbruch suatu hukum yang ideal, hendaknya mencakup tiga elemen yaitu keadilan (*justice*), kegunaan atau kemanfaatan (*expediency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Hukum tidak hanya melulu terpaku pada kepastian hukumnya saja, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Menurut R. Soesilo arti kekerasan yaitu melakukan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Adapun bentuk kekerasan fisik yang diatur dalam Kitab Hukum Pidana (KHUP) seperti pasal mengenai penganiayaan yaitu :

1. Penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP

Pasal ini membahas penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda.

2. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP

Pasal ini mengenai perbuatan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dan matinya korban tersebut.

3. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP

Pasal ini mengenai perbuatan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dan matinya korban tersebut.

4. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP

Pasal ini mengenai perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja melakukan melukai berat atau sengaja membuat orang tersebut. Dengan sengaja yang dimaksud adalah adanya niat yang memang bertujuan untuk mengakibatkan luka serta dan matinya korban.

5. Penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 355 KUHP

Pasal ini merupakan perbuatan penganiayaan yang telah direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan matinya korban tersebut.

Jika melihat isi dari masing-masing pasal diatas, maka menurut penulis Pasal 351 mengenai penganiayaan biasa yang lebih cenderung mengarah ke unsur kekerasan fisik seperti yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Pasal 351 KUHP yang menyatakan:⁵³

- a) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500;
- b) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si pelaku dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- c) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
- d) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

R. Soesilo juga memberi pengertian dalam pasal ini mengenai penganiayaan yang diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Jika mengacu pada perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga maka harusnya mengarah ke Undang-Undangnya tersendiri yaitu UU PKDRT. Namun kita melihat dalam pandangan hukum pidana tidak salah jika kita melihat

⁵³ *Ibid.*

pula beberapa pasal dalam KUHP yang mengacu pada perbuatan kekerasan fisik yaitu penganiayaan.

Adapun perbedaan penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kekerasan fisik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

1. Dalam KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai lingkup perbuatan yang dilakukan, sedangkan dalam UU PKDRT mengatur bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga.
2. Dalam KUHP, dikenal pula penganiayaan berencana yaitu penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, sedangkan dalam UU PKDRT perbuatan kekerasan fisik tidak diatur mengenai kekerasan fisik yang direncanakan terlebih dahulu.
3. Dalam KUHP tidak dikenal sanksi denda melainkan hanya sanksi penjara, sedangkan dalam UU PKDRT ada sanksi denda dan sanksi penjara.

Adapun Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat hal perbuatan 3 bentuk kekerasan fisik yaitu :⁵⁴

1. Kekerasan fisik biasa

Pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

⁵⁴ Wayan Suardi, 2018, Analisis Pembuat, Perbuatan, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.40 No. 3, hlm. 204.

dipidana dengan pidana penjara paling lama limas belas tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Jika melihat ketentuan Pasal 5 huruf a *jo* Pasal 6 UU Penghapusan KDRT maka perbuatan terlarang dalam pasal 44 ayat (1) ini adalah perbuatan mengakibatkan “rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”, tetapi jika kita melihat aturan dalam Pasal 44 ayat 2 UU Penghapusan KDRT yang mengatur tentang kekerasan fisik yang menyebabkan jatuh sakit atau luka, maka maksud pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan KDRT hanya mengancam atas perbuatan yang mengakibatkan “rasa sakit saja”. Dari hal ini terlihat perumusan pengertian, aturan dan ancaman perbuatan “kekerasan fisik” UU Penghapusan KDRT tidak sinkron dan tidak sistematis.

Ketentuan yang dilarang dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT ini adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban (dalam lingkup rumah tangga) yakni korban merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Konstruksinya “penganiayaan” jelas syarat tersebut harus ada, tetapi dalam UU Penghapusan KDRT ada hal yang berbeda yakni dengan adanya ketentuan dalam Pasal 44 ayat 4 UU Penghapusan KDRT (tentang kekerasan fisik ringan). Konsekuensi dari hal tersebut jelas jika kekerasan fisik itu dilakukan bukan atau selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan maka harus tetap dipidana dengan Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT terqualifikasi sebagai kekerasan fisik

biasa. Dengan demikian, kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan atau selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Jadi sedikit membingungkan dan berbeda kualifikasi kekerasan fisik dengan “penganiayaan”, apakah konstruksinya memang dibuat demikian atau memang ada kesalahan dalam penyusunannya. Tapi karena aturannya demikian penegak hukum harus memegang konstruksi hukum “kekerasan fisik” dalam pasal 44 ayat (1) tersebut. Lebih lanjut, “kekerasan fisik” dalam pasal 44 ayat (1) akibatnya hanya menimbulkan “rasa sakit”. Maka bukan merupakan KDRT jika ayah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau anak dan anak mengalami luka tetapi tidak menimbulkan jatuh sakit. Konstruksi tersebut demikian karena karena perasaan tidak enak dan luka tidak terqualifikasi sebagai kekerasan fisik.

Hal demikian terasa janggal, tetapi itulah aturannya dalam UU Penghapusan KDRT, sehingga hal ini memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan penafsiran apakah tetap menganut paham otentik UU Penghapusan KDRT atau memberikan roh baru pada pengertian “kekerasan fisik” yakni termasuk pula di dalamnya “perasaan tidak enak” dan “luka”. Atau memberikan penafsiran baru yang tidak membedakan antara “rasa

sakit” dengan “ perasaan tidak enak” terutama dengan “luka”. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa UU Penghapusan KDRT terlalu ceroboh memberikan pengertian otentik atas kekerasan fisik yang tidak lengkap, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 UU Penghapusan KDRT, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Lebih lanjut, kualifikasi dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT ini tidak menampung apabila terjadi kasus “kekerasan fisik yang direncanakan terlebih dahulu”, apakah hal ini akan tetap diajukan sebagai KDRT atau digunakan aturan KUHP yakni Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana. Jika digunakan UU Penghapusan KDRT maka diperlukan terobosan oleh hakim untuk memaknai frasa “melakukan perbuatan” dalam pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT ini dalam konstruksi baik direncanakan atau tidak direncanakan.

2. Kekerasan fisik ringan (delik aduan)

Pasal 44 ayat 4 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau terhadap suami yang menekankan pada pihak tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Apabila seorang ayah hanya menampar anaknya dan setelah ditampar anak tersebut tetap bisa bermain, perbuatan ayah tersebut bukan melakukan “kekerasan fisik ringan (Pasal 44 ayat (4) UU Penghapusan KDRT)” tetapi “kekerasan fisik biasa (44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT)”. Meskipun konstruksi hukumnya berbeda, KUHP dalam Pasal 356 ayat (1) memberikan

pemberatan pidana jika terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tetapi dalam KDRT justru hal ini menjadi unsur yang meringankan.

3. Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat

Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT, perbuatan terlarang dalam hal ini melakukan perbuatan yang berakibat mendapatkan jatuh sakit (timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia) atau luka berat dalam lingkup rumah tangga (kualifikasinya dalam Pasal 90 KUHP). Terlihat jika memang pengertian jatuh sakit dan luka berat dalam pasal ini sesuai dengan pengertian KUHP, maka penempatan akibat perbuatan ini tidak sepadan, karena “jatuh sakit” dan “luka berat” merupakan akibat yang secara kualitas sangat jauh berbeda, tetapi dalam pasal ini diancam dengan pidana yang sama.

Konstruksi pada pasal ini karena ada frasa “mengakibatkan korban” maka “jatuh sakitnya atau luka beratnya korban” hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pelaku. Dengan demikian menjadi masalah jika terjadi kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan orang tersebut jatuh sakit atau luka beratnya korban adalah yang disengaja oleh pelaku tersebut. Kekerasan fisik yang “jatuh sakit atau luka beratnya korban” adalah dimaksud dan direncanakan lebih dahulu oleh pelaku. Apabila terjadi kasus demikian, apakah ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT dapat diberlakukan jika merujuk pada rumusan pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT maka kasus di atas

bukan kualifikasi pasal tersebut karena menurut Pasal 44 ayat (2) jatuh sakit atau luka berat hanya merupakan akibat bukan dimaksud apalagi direncanakan.

4. Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban (Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT.

Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban. Perbuatan terlarang ini adalah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan orang kehilangan nyawanya dalam lingkup rumah tangga. Dimana oleh karena dalam rumusan pasal tersebut ada frasa “mengakibatkan matinya korban” yaitu hanya merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku tersebut.

Diundangkannya UU No.23 Tahun 2004, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus KDRT. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan KDRT yang mula-mula tidak banyak muncul dipermukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasikan. Komisi Nasional Perempuan sebagai sebuah lembaga nasional mencatat data yang cukup mencolok tentang lonjakan kasus KDRT sebelum dan sesudah UU PKDRT diundangkan. Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban

kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik ialah pelaksanaan penyelesaian secara litigasi terhadap kasus KDRT.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Undang-Undang ini mengisyaratkan tidak boleh adanya kekerasan dalam bentuk wujud apapun kepada perempuan. adanya keadilan gender antara laki-laki dan perempuan karena melindungi hak-hak perempuan yaitu hak asasinya dan melindungi korban. Perbuatan kekerasan fisik diatas tersebut dapat menimbulkan luka, luka tusuk, luka akibat benda tajam, yang meninggalkan kesakitan atau bekas di tubuh dan yang dapat meimbulkan kematian, kekerasan yang fisik dan yang bisa dilakukan pembuktiannya dengan melakukan visum et repertum yang menyatakan korban sudah menderita luka-luka pada tubuhnya akibat tindakan penganiayaan, kekerasan fisik dapat menyebabkan korban menderita psikis yaitu penderitaan kejiwaan yang parah dan perlu dilakukan tindakan rehabilitasi yaitu tindakan yang medis. Adanya kepastian hukum diharapkan seseorang memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu dan memberikan efek yang jera kepada pelaku.

Perancang UU PKDRT ini memang bermaksud untuk menerapkan “pidana keseimbangan” yaitu menindak pelaku KDRT di satu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan maka sanksi pidana

⁵⁵ Misye Herlin Lesnussa, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 5, hlm 474-480.

merupakan upaya (*ultimatum remedian*), apabila terjadi perdamaian maka akan dicabut dan keutuhan keluarga akan tetap terjaga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Pasal 1 angka (25): Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Laporan pengaduan: “masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada komisi yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim.

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa, anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban Undang Undang Pasal 51 Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Delik aduan merupakan kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dirugikan.

Hukuman atau sanksi merupakan alat pemaksa guna ditaatinya suatu aturan atau kaidah yang sudah diterapkan dalam masyarakat, termasuk disini adanya pemberian sanksi terhadap yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sanksi dalam arti memberikan efek yang jera. Banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara mediasi atau musyawarah, dan dengan mediasi yang berakhir dengan perdamaian seringkali tidak menyebabkan pelaku menjadi sadar akan kesalahannya tetapi bisa melakukannya lagi dan berulang-ulang, dan jika dalam tidak ditemukan jalan keluar, barulah dilakukan penyelesaian melalui jalan atau jalur dari pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwasanya kepastian hukum merupakan perlindungan yusditabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat mengahaapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Aturan-aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai aturan hukum yang jelas dan konsisten yang diatur pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diproses sebagaimana hukum yang berlaku. Seperti instansi pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial serta penegak hukum lainnya. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan peraturan Perundang-undangan yang lebih spesifik, pemerintah membentuk Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk lebih mengakomodasikan kepentingan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg)

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kasus putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan kronologi kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

1. Kronologi kasus

Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah istri pelakunya adalah suami, Terdakwa atas nama Lunar Juliwiarso Bin Walidi, Usia 49 Tahun kelahiran 19 Juli 1969 yang beralamat di Desa Kp. Bedug 176 Rt 10/Rw 04 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur. Pokok perkara Studi Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Bahwa telah terjadi kekerasan fisik dan penelantaran terhadap korban, kekerasan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yaitu tidak menfkahi korban yang adalah istri sah dari terdakwa dan juga anak-anak korban, bahwa terdakwa meninggalkan ruamah dan tidak memberi nafkah naik lahir maupun batn kepada korban selama satu tahun berturut-turut, akibat perbuatan terdakwa korban menjadi kesusahan untuk membiayai anak-anak korban dan anak korban yang nomor ke 3 menjadi putus sekolah karena tidak punya baiaya akibat perbuatan terdakwa dan anak korban

ikut bekerja membantu korban untuk kebutuhan sehari-hari. kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menyeret saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sejauh sekira melewati 8 rumah bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita rasa sakit dan mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, sebelah kanan dan lutut kaki kiri beberapa luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kiri, beberapa luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan dan kiri sebagaimana VER No:178/VII/KES.15/2018/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter HALEYANANG dr. Pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Amar putusan

- a. Menyatakan terdakwa : LUNAR JULIWIARSO BIN WALIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam lingkup rumah tangga”
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sekurangnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

- e. Menbebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (Dua ribu rupiah).
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg)

Putusan pengadilan nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Smg, proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai aturan hukum yang berlaku seperti apa yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya, dalam kasus ini telah berdasarkan dua alat bukti yang sah, di mana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : VER NO :178/VII/KES.15/2018/Rumkit.

Perlindungan hukum terhadap istri, maka sebagaimana pada kasus diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kekerasan lingkup rumah tangga terbukti secara sah menurut hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengadili bahwa Lunar Juliwiarso Bin Walidi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Semarang yaitu dalam memutuskan perkara hakim perkara,

hakim melihat fakta-fakta serta realita dalam persidangan. Sehingga majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal-hal mengenai apa yang dapat memberatkan serta meringankan bagi terdakwa. Dapat dinilai bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tentang sumai terhadap istri yang terkandung dalam undang-undang. Dari apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim selama berjalannya persidangan, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam putusan dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Dalam putusan hakim yang diteiliti, tidak ditemukan adanya pemberian hak-hak korban bentuk materi kepada korban atas yang mereka alami. Berkaitan dengan masalah kompensasi ini Victimologi melihat salah satu tujuan pengaturan ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya. Hal ini sangat penting karena menyangkut nasibnya.

Menurut Angkasa, restitusi perlu diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana. Pein tegrasian ini dengan pertimbangan bahwa restitusi merupakan lembaga pidana yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Sebagai ganti kerugian finansial, perbaikan dan atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penseritaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam memutus perkara KDRT hakim hanya memutuskan berdasarkan bunyi pasal seperti yang tertulis dalam Undang-Undang penerapan dalam Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Seperti yang telah dijelaskan korban telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat perbuatan tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban, dan telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1 ayat 8, lembaga perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi di dalam isi putusan itu dalam memberikan hak-hak terhadap korban belum terpenuhi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh korban belum terpenuhi yang artinya tidak sepenuhnya yaitu korban kurang mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian maupun restitusi dalam kesejahteraan korban, Sebagai ganti kerugian finansial, perbaikan dan atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya.

Berdasarkan putusan yang diteliti, hakim dalam konteks pemberian putusan itu belum berkeadilan karena tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami atau mencamtumkan perlindungan kepada pihak korban, dan hak-hak korban dalam konteksnya belum terpenuhi.

Diharapkan istri sebagai korban telah mendapatkan perlindungan hukum, dan juga tidak mengalami trauma yang berkepanjangan akibat perbuatan terdakwa dan mendapatkan hak sepenuhnya dalam perlindungan hukum dari negara atau masyarakat. Sebagaimana dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Hak-hak kedudukan istri yaitu sama dalam arti seimbang dan pergaulan kehidupan didalam masyarakat. Dalam kehidupan lingkup rumah tangga tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis di antara suami dan istri.

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan khusus. Menurut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga diproses sesuai dengan proses Hukum yang konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang memberikan rasa aman dan kerahasiaan korban, agar dapat untuk upaya hukum lainnya untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

4. Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga

Pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁶

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum memiliki arti tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, bersembunyi ditempat aman supaya terlindungi, secara sederhana perlindungan memiliki unsur subjek melindungi, objek yang terlindungi, dan alat instrumen yang digunakan untuk tercapai perlindungan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan satu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

berlaku dan paksaan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dijadikan menjadi dua, yaitu:⁵⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan kepada pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sangketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yang mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak), atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap sebagai persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun

⁵⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 2003, hlm. 23.

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Terkadang ironisnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama, dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta pelakunya.⁵⁸

Pandangan Islam dalam perlindungan hukum yaitu ushul fiqh, menegaskan bahwa hukum islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya' [21]: 107). Pembuat syari'ah umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.⁵⁹ Eksistensi perlindungan hukum dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Fiqh dalam bidang *jinayah* secara khusus pada prinsipnya juga menatur tentang pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan kesalahan umat.

⁵⁸ Prayudi Guse, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Edisi Revisi, Merkid Press, Yogyakarta, hlm.75.

⁵⁹ Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, 1993, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 333.

Hal ini dipertegas oleh hadist Rasulullah SAW mengatakan : “*Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain*”. Secara etimologis, Istilah fiqih jinayah atau hukum pidana islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁶⁰

Ada lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima unsur pokok itu adalah agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang diterapkan oleh al-Syathibi dalam bukunya *al-Murwafaqat fi Ushul al-ahkam*. Dalam buku ini al-Syathibi merinci dengan panjang lebar doktrin maqashid al-syari’ah yang didasarkan pada *al-kulliyat al-khams* (lima perlindungan hukum) seperti yang diatas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dlaruriyat* (perlindungan aspek primer), *hajiyyat* (perlindungan aspek sekunder), dan *tahsiniyyat* (perlindungan aspek tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusiawi

⁶⁰ Makhrus Munajat, 2007, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2.

akan kacau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat diraih perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu perlindungan aspek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek.⁶¹ Apabila jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar menukar manfaat.⁶²

Adapun perlindungan aspek tersier merupakan pelengkap bagi umat manusia dalam memenuhi aspek perlindungan primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan lima atau menghindari kesulitan dalam menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima.⁶³ Dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, penerapan teori ini perlindungan *kulliyat al-khams* menjadi sangat penting. Yang artinya, perlindungan hukum ini bagi korban harus didasarkan pada lima aspek tersebut.

Perlindungan hukum terhadap istri, maka sebagaimana pada kasus diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat melakukan perbuatan

⁶¹ Ibid

⁶² Yahya and Fatchurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, hlm. 335.

⁶³ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, hlm. 372.

tindak pidana kekerasan fisik melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kekerasan lingkup rumah tangga terbukti secara sah menurut hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengadili bahwa LJ Bin W terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Diharapkan istri sebagai korban telah mendapatkan perlindungan hukum, dan juga tidak mengalami trauma yang berkepanjangan akibat perbuatan terdakwa dan mendapatkan hak sepenuhnya dalam perlindungan hukum dari negara atau masyarakat. Sebagaimana dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁶⁴

Hak-hak kedudukan istri yaitu sama dalam arti seimbang dan pergaulan kehidupan didalam masyarakat. Dalam kehidupan lingkup rumah tangga tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis di antara suami dan istri.

⁶⁴ Rena Yulia, 2009, *Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun 39 No.2*, hlm. 243.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.⁶⁵

Perlindungan hukum terhadap Korban Kejahatan adalah perlunya adanya diberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga isu internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius, hal tersebut bisa dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, pada September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tetapi tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) namun juga perlindungan kepada korban akibat karena penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau yang mengakibatkan luka berat. Kekerasan fisik yang dalam bentuk ringan yaitu misalnya : menjambak, memukul dengan pukulan yang

⁶⁵ Anon, *Perlindungan hukum*, <http://repesotory.uin.suska.ac.id>.Diakses tanggal 17 Mei 2023.

tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya : memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh, mengakibatkan cacat, luka berat pada korban yang sulit disembuhkan atau menimbulkan bahaya mati.

Dapat dikelompokkan bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menjadi:⁶⁶

- 1) Pembunuhan;
 - a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
 - b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya
 - c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
 - d) Adik terhadap kakak, keponakan, atau sebaliknya;
 - e) Bentuk campuran selain disebut diatas.
- 2) Penganiayaan
 - a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
 - b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya
 - c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
 - d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;

⁶⁶ Vera Kartika Giantari. Panduan Hukum: Apa itu Kekerasan Fisik. Solider: Beranda Inklusi dan Informasi Difabel. <http://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik>. Di download tanggal 17 Mei 2023 pukul 15:06 WIB.

- e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
 - f) Bentuk campuran selain disebut diatas.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan. Hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Kekerasan psikis tidak tampak dalam bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama.
- c. Kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual dengan cara pemaksaan yang berbentuk seperti ucapan, simbol, dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, pemerkosaan dan sejenisnya yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
- d. Kekerasan ekonomi atau kekerasan penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan yang dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya, istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Karena pada hakikatnya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan yang layak kepada orang tersebut.

- e. Kekerasan finansial, seperti mengambil uang korban menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan sebagainya.
- f. Kekerasan psikologis, yaitu yang dimana kondisi kesehatan korban memengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Dapat disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu adanya dari tindakan kekerasan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai acuan pidana maka menggunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melindungi korban dari kejahatan. Adapun pasal dan ancaman pidananya yaitu:

1. Penganiayaan biasa Pada Pasal 351, penganiayaan dihukum selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, jika perbuatan mengakibatkan luka berat maka dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun, dan jika mengakibatkan kematian dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
2. Penganiayaan Ringan Pada Pasal 352, penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan.
3. Penganiayaan Berencana Diatur dalam Pasal 353, penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, jika perbuatan mengakibatkan mati orang dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

4. Penganiayaan Berat Diatur dalam Pasal 354, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja melukai orang lain dihukum penjara selama-lamanya 8 tahun.
5. Penganiayaan Berat Berencana Diatur dalam Pasal 355, penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun
6. Jika perbuatan mengakibatkan kematian dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 pada pasal 5 berbunyi demikian:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;*
- b. Kekerasan psikis;*
- c. Kekerasan seksual; atau*
- d. Penelantaran rumah tangga “.*

1. Perlindungan istri Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan

Dalam Rumah Tangga Pada Bab VI menjelaskan Perlindungan yakni :

a. Pasal 16

- 1) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui ataupun menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) diberikan paling selama tujuh hari sejak menerima korban di tangani.
- 3) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lain, wajib meminta surat penetapan perintah dari pengadilan.

b. Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

c. Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

d. Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

e. Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- 1) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan martabat manusia,
dan;
- 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

f. Pasal 21

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan harus:

- 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat menurut Pasal 22.

a. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

- 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
- 2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- 3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif,
dan;

- 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan oleh korban.
- b. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa perlindungan hak-hak korban, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 korban berhak untuk mendapatkan :⁶⁷

1. Perlindungan dari pihak kepolisian, yang berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama selama tujuh (7) hari, dan dalam waktu 1x24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan adanya mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk juga keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), serta mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial.

⁶⁷ Prayudi Guse, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, hlm. 75.

3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah yang diberikan dalam satu (1) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut suatu pelanggaran atas pernyataannya yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perlindungan perintah dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan upaya perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang dapat memungkinkan timbul terhadap korban.
4. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang artinya terutama upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai untuk alat bukti.
5. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
6. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menguatkan dan memberi rasa aman, memberikan informasi mengenai hak-hak untuk mendapatkan relawan mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

7. Pelayanan bimbingan rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.⁶⁸

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan khusus. Menurut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga diproses sesuai dengan proses Hukum yang konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang memberikan rasa aman dan kerahasiaan korban, agar dapat untuk upaya hukum lainnya untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaharuan hukum pidana formil dan materiil yang berorientasi kepada korban perlu diberi fondasi yang kuat agar kepentingan korban dan masyarakat yang menderita dan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum namun mengingat pembaharuan hukum pidana memerlukan proses waktu yang relatif lama sedangkan nasib korban perlu mendapatkan perhatian segera maka kebijakan penegakan hukum dan keadilan yang berorientasi kepada korban yang mempertimbangkan perspektif korban dan keadilan restorative. Hal ini

⁶⁸ Elli N Nasbianto, 1999, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, dalam Syafik Hasyim, Bandung, hlm. 12.

disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur atau mekanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut. Tidak adanya payung hukum yang mengatur yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep Restorative Justice atau konsep pendekatan lain yang sesuai dengan aliran Sociological Jurisprudence, tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya. Sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan dan menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender.⁶⁹ Salah satu penyebab terjadinya KDRT ialah patriarki Tindak Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai istimewa dan khusus. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah), ditemukan adanya adanya kekurangan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan ruang pelayanan khususnya (RPK). Dari penjelasan tersebut apabila kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah perempuan, dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat

⁶⁹ Randy, Riant, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta. PT. Alex Media Kompututindo.

luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena memiliki kehidupan perempuan yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Diharapkan adanya perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dalam memutus perkara KDRT hakim hanya memutuskan berdasarkan bunyi pasal seperti yang tertulis dalam Undang-Undang penerapan dalam Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korban telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat perbuatan tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1 ayat 8, lembaga perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi di dalam isi putusan itu dalam memberikan hak-hak terhadap korban belum terpenuhi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh korban belum terpenuhi yang artinya tidak sepenuhnya yaitu korban kurang mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian maupun restitusi dalam kesejahteraan korban, Sebagai ganti kerugian finansial, perbaikan dan atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya. hakim dalam konteks pemberian putusan itu belum berkeadilan karena tidak memasukkan hak-hak korban

sebagai pengganti penderitaan yang dialami atau mencamtumkan perlindungan kepada pihak korban, dan hak-hak korban dalam konteksnya belum terpenuhi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa perlindungan hak-hak korban, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, advokat, penetapan pengadilan, pelayanan kesehatan, pendampingan oleh pekerja sosial, dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya akhirnya timbullah ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaksengajaan sistem hukum yang jelas, tetap dan dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Undang-undang harus mampu mengatur, menertibkan, dan melindungi kepentingan umum, sehingga dapat menimbulkan efek yang dikehendaki. Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*), yang artinya pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan yang lain. Dengan adanya pedoman yang ditetapkan dalam undang-undang, maka itulah dimaksud dengan kepastian hukum. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan peraturan Perundang-undangan yang lebih spesifik, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk lebih mengakomodasikan kepentingan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Aturan-aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai aturan yang jelas dan konsisten yaitu diatur pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diproses sebagaimana hukum yang berlaku, seperti instansi pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, lembaga sosial serta penegak hukum lainnya.

2. Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memberikan putusan perlindungan hukum yang diberikan oleh korban belum terpenuhi yang artinya tidak sepenuhnya yaitu korban kurang mendapatkan hak-haknya, tidak ditemukan adanya pemberian hak-hak bentuk materi kepada korban atas yang dialami yang berkaitan dengan masalah kompensasi ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban menderita kerugian fisik karena sangat penting menyangkut nasibnya, tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian maupun restitusi dalam kesejahteraan korban, menurut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dalam pemberian konteks putusan hakim belum berkeadilan karena tidak memasukka hak-hak korban sebagai

ganti penderitaan yang dialami atau mencamtumkan perlindungan kepada pihak korban, dan hak-hak korban dalam konteksnya belum terpenuhi. Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, perlindungan oleh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, bantuan tenaga kesehatan, dan pihak lembaga sosial lain.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum

Dalam menegakkan hukum ada baiknya mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga agar sebagai korban tidak merasa takut atau tertekan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis.

2. Kepada masyarakat

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Qs. An-Nisa : 34

Audah. Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Beirut : Dar Alkitab Al- 'araby.

Abu al-Sayuthi. Bakar, *Labu un Nuqul fi Asbab AL-Nuzul*, Hamisy Tafsir Jalalain Bandung: Al Ma'arir.

B. Buku

Nurjanah, 2004 Kekerasan Terhadap Istri. Penerbit Sinar Grafika Pusat, Jakarta.

C.S.T.Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Muladi, 2005, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2015, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, 2006 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.

Amirudun dan Zainal Asikin, 2008. Pengantart Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Lexy J. Moloeng, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Prof. Dr.Muhadar, 2009, perlindungan sanksi&korban dalam sistem peradilan pidana. Penerbit CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.

Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Elli N Nasbianto, 1999, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi , dalam Syafik Hasyim, Bandung.

Prayudi Guse, 2015, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkid Press, Yogyakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Jurnal

- Yoserwan, 2007,“ Model sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Peradilan Pidana Terpadu” (Integral Criminal Justice System, Jurnal Hukum Republika), Vol.7. No. 1
- Rofiah, Nur. 2017. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2(1): 31–44.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).” Jurnal Riset Ilmu Hukum 1(1): 21–31.
- Adicipta, A. S., Pawennei, M., & Baharuddin, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(7), 975-988.
- Siregar, S. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(2), 43-49.
- Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata*, 1(3).

Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.

Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.

Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).

Kusuma, M. (2019). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan KDRT. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5(1), 45-50.

E. Internet

Vera Kartika Giantari. Panduan Hukum: Apa itu Kekerasan Fisik. Solider: Beranda Inklusi dan Informasi Difabel. <http://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik>. Di download tanggal 17 Mei 2023 pukul 15:06 WIB.

Anon, *Perlindungan hukum*, <http://repository.uin.suska.ac.id>. Diakses tanggal 17 Mei 2023.